

## *Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa)*

Mohammad Wahed, Kiki Asmara, Riko Steya Wijaya



Mohammad Wahed, Kiki Asmara, Riko Steya Wijaya; Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 2020-04-7

Received in revised form 2020-07-18

Accepted 2020-08-01

#### Kata kunci:

Ekonomi Pedesaan,  
BUMDESa, Potensi Desa.

#### Keywords:

Rural Economy, BUMDESa,  
Village Potential.

#### How to cite item:

Mohammad Wahed, Kiki  
Asmara, Riko Steya  
Wijaya. (2020).

Pengembangan Ekonomi  
Desa Dengan Instrumen  
Badan Usaha Milik Desa  
(BUMDESa).

*Journal of Regional  
Economics Indonesia*, 1(2).

#### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pembangunan pedesaan, mengetahui kondisi actual dari pengelolaan BUMDesa, permasalahan yang dihadapi BUMDesa, dan mengetahui peran BUMDesa dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Penelitian ini merupakan kajian literatur dari berbagai jurnal yang relevan dengan pengembangan ekonomi lokal (pedesaan) melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Bumdesa harus dijadikan sebagai landasan utama untuk membangun ekonomi pedesaan. Keberadaannya harus membawa perubahan yang signifikan dibidang ekonomi dan juga sosial, oleh karena itu, Bumdesa yang dikembangkan di desa sangat dibutuhkan tenaga Sumberdaya Manusia yang professional sebagai motor penggerak untuk pengembangan dan pengelolaan Bumdesa tersebut. Namun, pengalaman dari wilayah madura bahwa BUMDesa yang produktif angkanya sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh: 1) tidak tahu cara pengelolaannya; 2) Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat desa yang masih tergolong rendah; dan 3) sulitnya mencari potensi di masing-masing desa.

#### Abstract

The research aims to find out how rural development strategies are, to know the actual conditions of BUMDesa management, the problems faced by BUMDesa, and to know the role of BUMDesa in rural economic development. This research is a literature review from various journals that are relevant to local (rural) economic development through the role of Village-Owned Enterprises (BUMDesa). The results of this study concluded that the management of Bumdesa should be used as the main basis for building the rural economy. Its existence must bring about significant changes in the economic and social fields, therefore, Bumdesa which is developed in the village is very much needed by professional Human Resources as the driving force for the development and management of Bumdesa. However, the experience from the Madura region is that the number of productive BUMDesa is very small. This is due to: 1) not knowing how to manage it; 2) Human Resources (HR) at the village level which are still low; and 3) difficulties in finding potential in each village.

## 1. Latar Belakang

Pembangunan bisa dimaknai sebagai suatu proses yang mengarah untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Sebaran penduduk di wilayah Indonesia terbesar berada di wilayah pedesaan (Zulkarnaen et al. 2016). Dalam upaya membangun kemandirian maka pembangunan perlu di arahkan ke level pedesaan sehingga titik sentral pembangunan berawal dari daerah pedesaan. Disisi lain, daerah pedesaan menjadi sentral utama pengembangan ekonomi karena desa merupakan sektor awal perputaran dari kegiatan perekonomian suatu Negara (Desa

\* Mohammad Wahed, Kiki Asmara, Riko Steya Wijaya.

© 2020 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

et al. 2019).

Wilayah pedesaan merupakan satuan politik terkecil pemerintahan dengan segala potensi yang dimilikinya mulai dari jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah (Rahayuningsih et al. 2019). Kedua potensi tersebut akan memberikan manfaat yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa jika di kelola dengan maksimal. Namun, sampai saat ini proses pembangunan di wilayah pedesaan masih memiliki banyak kelemahan, misalnya: 1) kualitas sumberdaya manusia (SDM) masih rendah; dan 2) kemampuan keuangan juga relatif kecil. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya melalui penggolontoran berbagai dana bagi program pembangunan desa yang salah satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Salah satu program andalan untuk mewujudkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya melalui peraturan permendagri No. 39 Tahun 2010 dan UU Pasal 1 Ayat 6 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang menjelaskan keberadaan BUMDesa ternyata belum mampu dilaksanakan oleh seluruh desa di Indonesia, hal ini disebabkan karena kondisi pedesaan saat ini masih mengalami berbagai masalah klasik seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) yang relatif rendah yang berdampak pada ketidak mampuan pemerintah desa dalam mengelola potensi desa. Pelaksanaan BUMDesa di beberapa daerah masih belum bisa berjalan secara efektif dan mampu memberi kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian Prasetyo (2017) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDesa masih kurang karena pengetahuan masyarakat terhadap program BUMDes masih sedikit. Terkait pola pemanfaatan lebih banyak pada pembangunan fisik desa sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes. Sedangkan Prawitno et al. (2019) dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa telah membentuk Peraturan daerah sebagai pedoman pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yaitu Peraturan Kab. Gowa No. 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun, permasalahan Sumberdaya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa masih bersifat lamban dan cenderung

menurun.

Penelitian yang sama dilakukan oleh Rahayuningsih et al. (2019) dan Maulana (2019), bahwa keberadaan BUMDesa sangat dirasakan oleh masyarakat. Peran aktif dari BUMDesa adalah ikut menjaga stabilitas pupuk bagi petani; melakukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kreativitas, inovasi dan variasi usaha BUMDesa yang berbasis pada pengelolaan potensi desa di sektor wisata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas memberikan gambaran bahwa implementasi BUMDesa di sejumlah daerah masih belum bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat desa karena belum didukung dengan kualitas sumberdaya manusia yang memadai dan sistem pengelolaan BUMDesa yang belum maksimal. Oleh sebab itu, kajian ini bermaksud untuk mengetahui peran dan perkembangan BUMDesa dengan studi kasus di wilayah Madura. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: (i) mengetahui Kondisi BUMDesa di wilayah Madura; (ii) mengetahui strategi pengembangan ekonomi pedesaan; (iii) mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BUMDesa; dan (iv) mengetahui proses pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDesa.

---

## **2. Landasan Teori**

### **A. Pengembangan Ekonomi Lokal**

*The World Bank* menjelaskan proses ekonomi yang dilakukan bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ditingkat lokal. Sedangkan menurut *International Labour Organization* mendefinisikan proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi lokal memiliki inisiatif memobilisasi pelaku, organisasi, dan sumber daya, mengembangkan lembaga baru dan sistem lokal melalui dialog dan tindakan strategis (Fitriyani et al. 2019).

## **B. Pengembangan Ekonomi Desa**

Todaro dan Smith (2011) mengatakan bahwa sebagian masyarakat miskin menetap di wilayah perdesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang yang dinobatkan sebagai “sektor unggulan” dinamis dalam strategi pembangunan secara keseluruhan.

Dalam pengembangan ekonomi desa sangat terkait dengan pemberdayaan. Wibowo (2014) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Sedangkan menurut Fitriyani et al (2019) memberikan makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain-lain.

## **C. Program One Village One Product (OVOP)**

*One Village One Product* merupakan suatu program berbasis pendekatan pengembangan potensi daerah di suatu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal (Fadil. 2019). Pendekatan OVOP pada umumnya menghasilkan produk bersamasama, bergabung dalam suatu desa, satu kecamatan, satu unit usaha. OVOP yang diharapkan ialah produk yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan desa, dan memberikan surplus berupa tabungan masyarakat. Jadi produk *One Village One Product* adalah tabungan masyarakat (Sumodiningrat dan Wulandari, 2016).

## **D. Konsep BUMDESA**

Definisi BUMDesa menurut Maryunani (2008), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDesa merupakan suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi

untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Dalam prasyarat pelaksanaan BUMDesa secara eksplisit telah disebutkan peranan dari yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis social (Hulu, 2013). Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDesa serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADesa. Sedangkan peranan secara sosial dapat tirlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDesa mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDesa yang dikelola secara kolektif.

Menurut (Zulkarnaen, 2016), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah sebagai berikut:

1. Maksud pembentukan BUMDesa antara lain: a) menumbuhkan kembangkan perekonomian desa; b) meningkatkan sumber pendapatan asli desa; c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa; dan d) sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.
2. Tujuan pembentukan BUMDesa antara lain: a) meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah; b) menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa; c) menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa; dan d) meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah sebagai berikut:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa".
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
  - a. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum (Pasal 79).
  - b. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat (Pasal 80).

Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDesa dengan memobilisasi potensi. Berkaitan dengan persoalan ekonomi perdesaan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan perdesaan (Wibowo, 2014). Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes dapat di simpulkan dari sisi kelembagaan BUMDes yang dibentuk pemerintah sebagai lembaga sosial dan komersial (Prawitno et al. 2019). Dimana BUMDes menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan keuangan desa dari program-program yang ada. BUMDes juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari keikutsertaan dalam program yang ada.

---

### **3. Metode Penelitian**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian literatur dari berbagai jurnal yang relevan dengan pengembangan ekonomi lokal (pedesaan) melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data BUMDesa yang ada di wilayah Madura (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep).

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga instansi lainnya serta menggunakan data kualitatif yang diperoleh untuk memandangkan beberapa hal terkait penelitian, seperti jumlah pengguna, buku-buku yang terkait dalam kajian ini.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Study Literatur*, metode pengumpulan data dengan cara melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah, majalah dan buku-buku yang menyangkut teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen baik yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya


manumental seseorang dan menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### A. Gambaran Umum BUMDESA di Wilayah Madura

Keberadaan BUMDesa diharapkan bisa mengurangi angka kemiskinan desa di Jawa Timur yang merupakan tertinggi secara nasional. Karena itu dengan program BUMDesa diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di desa yang tentunya berdampak linear pada turunnya angka kemiskinan. Namun, baru sekitar 7 persen BUMDesa yang sudah berjalan dengan baik. Sementara, sisanya sekitar 92 persen masih level rintisan (<https://www.republika.co.id/> diakses 2 Mei 2020 jam 5.06).


Gambar 01. Klasifikasi BUMDesa di Jawa Timur



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan gambar diatas, sebagian besar Bumdesa di Jawa Timur masuk kategori rintisan, yakni mencapai 45 persen. Kemudian 44 persennya sudah tumbuh atau berkembang dan 11 persen masuk kategori maju. Kriteria ini dilihat dari kelembagaan hingga omset yang dihasilkan. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Jawa Timur sebanyak 5.432. Artinya, baru 70 persen desa di Jawa Timur yang memiliki BUMDes. Di mana di Jawa Timur terdapat 7.724 desa dan masih 2.292 desa sisanya belum memiliki BUMDes.

Gambar 02. BUMDESa di Wilayah Madura



Sumber: Data diolah, 2020

Dari gambar 02 bisa dilihat bahwa perkembangan BUMDesa di Kabupaten Bangkalan terdapat 273 BUMDesa dari jumlah 273 desa dan hanya terdapat 2 BUMDesa yang kegiatannya produktif. Selanjutnya, di Kabupaten Sampang, secara keseluruhan dari jumlah 180 desa, baru 150 desa yang memiliki BUMDesa. Sedangkan yang masih produktif sekitar 52 BUMDesa dan terdapat 30 desa belum memiliki BUMDesa. Kabupaten Pamekasan, tercatat sebanyak 99 desa memiliki BUMDesa dari jumlah keseluruhan 178 desa, tetapi hanya 33 BUMDesa yang pengelolaannya aktif. Sedangkan di Kabupaten Sumenep, Jumlah BUMDesa yang sudah berdiri sebesar 237 dari total 330 desa, namun dari angka 237 yang benar-benar aktif dan memiliki omset hanya 1 BUMDesa yang berada di desa karanganyar dengan omset Rp. 36 juta/tahun. Di samping itu terdapat beberapa BUMDesa yang sudah menonjol berada di kec. Gili genting bergerak dibidang pariwisata dan di desa moncek tengah bergerak di bidang pertanian dan holtikultural (<https://radarmadura.jawapos.com/> diakses 1 Mei 2020 jam 18.00).

Dapat disimpulkan beberapa kendala yang di hadapi dalam pengelolaan BUMDesa di wilayah madura, diantaranya: 1) tidak tahu cara pengelolaannya; 2) Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat desa yang masih rendah. Kendala lain dari terbentuknya BUMDes di wilayah pulau Madura adalah sulitnya mencari potensi desa karena meskipun sudah melakukan studi banding ke daerah lain, sebagian besar potensi desanya tidak sama dengan desa yang menjadi tempat studi lapangan tersebut.

## **B. Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan**

Hulu (2013) berpendapat bahwa untuk meningkatkan ekonomi pedesaan harus dilakukan dengan strategi pembangunan melalui pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi desa, pertanian berkelanjutan, Peternakan berbasis diversifikasi produk, Pengembangan Kawasan Agropolitan, Pengembangan Agroindustri. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan potensi paling utama dalam pembangunan ekonomi desa. Identifikasi potensi desa yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang handal, dapat diapstikan pembangunan desa secara berkelanjutan akan dengan sendirinya terbangun.

## **C. BUMDESa dalam Perspektif UU Desa**

Undang-Undang desa mengamanahkan dalam pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa yang dibangun berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum untuk kesejahteraan bagi masyarakat desa. BUMDesa dibentuk melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan pasal 54 ayat (2a) dan pasal 88 ayat (1).

## **D. Permasalahan yang Dihadapi BUMDESa**

Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDesa adalah sebagai berikut: a) iklim berusaha belum kondusif (*Unfair Business Practices*); b) keterbatasan informasi dan akses pasar; c) rendahnya produktivitas (teknologi rendah); d) keterbatasan permodalan; dan e) rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan. Sedangkan secara khusus permasalahan yang dihadapi BUMDesa adalah: a) komunikasi; b) transparansi dan akuntabilitas; dan c) kapasitas manajerial.

## **E. Peran BUMDESa dalam Meningkatkan Ekonomi Pedesaan**


BUMDesa merupakan suatu badan usaha yang mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014. Adapun secara konsep, kegiatan usaha BUMDesa dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis unit usaha BUMDesa sebagai berikut:

1. Lembaga Perantara/*Brokering*, BUMDesa menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDesa memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar.
2. Keuangan/*Banking*, BUMDesa bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin.
3. Bisnis Sosial/*Serving*, melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDesa tidak menargetkan keuntungan. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.
4. Usaha Bersama/ *Holding*, BUMDesa membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa.
5. Gambaran mengenai klasifikasi unit usaha yang ada pada BUMDesa perlu adanya konektivitas dengan upaya yang dilakukan pemerintah Desa dalam pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya merupakan gerakan masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa

BUMDes Bersama merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola lebih dari satu desa secara bersama-sama. Berdirinya BUMDesma diawali dengan adanya prakarsa kolaborasi mengelola sumber daya bersama. Prakarsa desa dan inisiatif desa berawal dari langkah sederhana yakni melalui dialog dengan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan pelaku wirausaha desa lainnya tentang potensi desa yang dapat dikelola bersama.

Kedudukan hukum BUMDesma sebagaimana tertuang dalam UU No. 6/2014 tentang Desa membuka peluang “pelayanan usaha antar-Desa”. Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDesa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih (vide Pasal 92 ayat 6 UU Desa). Selanjutnya, Pasal 141 PP No. 43/2014 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa mengenalkan istilah hukum BUMDesma. BUMDes bersama didirikan dengan menggunakan dasar penggabungan dari dua atau lebih BUMDes skala lokal yang ada di masing-masing desa yang akan melakukan kerja sama BUMDesma tanpa kehilangan eksistensi masing-masing, sebagai berikut.

Gambar 03. Mekanisme Penggabungan BUMDESa Menjadi BUMDESama



BUMDesma merupakan representasi desa yang mempunyai otoritas langsung untuk memiliki dan mengelola sumber daya publik (tanah desa, dana desa, dana bergulir, hibah pemerintah, sumber daya alam bersama) sebagai modal untuk menjalankan bisnis. Bumdesma dapat menjadi wadah dan patron yang menyatukan sekaligus melindungi banyak pelaku ekonomi kecil menjadi bisnis yang lebih besar, tanpa harus mencaplok usaha bisnis yang sudah berkembang.

---

## 5. Kesimpulan dan Saran

### A. Kesimpulan

Berpijak pada hasil dari kajian ini dalam upaya pengembangan ekonomi pedesaan melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), maka diperoleh beberapa kesimpulan berikut:

1. Kondisi BUMDesa yang produktif di wilayah Madura angkanya sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh: 1) tidak tahu cara pengelolaannya; 2) Sumber Daya Manusia (SDM) ditingkat desa yang masih tergolong rendah; dan 3) sulitnya mencari potensi di masing-masing desa.
2. Sumber Daya Manusia merupakan potensi paling utama karena pemberdayaan potensi desa tidak akan berkembang jika sumber daya manusia dan pemberdayaan tidak dilakukan. Potensi desa yang diidentifikasi secara baik dan didukung dengan sumber daya manusia yang handal maka dapat dipastikan pembangunan desa

secara berkelanjutan akan dengan sendirinya terbangun dan Kesejahteraan dapat dicapai.

3. Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDesa adalah sebagai berikut: a) iklim berusaha belum kondusif (*Unfair Business Practices*); b) keterbatasan informasi dan akses pasar; c) rendahnya produktivitas (teknologi rendah); d) keterbatasan permodalan; dan e) rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan. Sedangkan secara khusus permasalahan yang dihadapi BUMDesa adalah: a) komunikasi; b) transparansi dan akuntabilitas; dan c) kapasitas manajerial.
4. BUMDesa merupakan suatu badan usaha yang mengelola potensi desa untuk meningkatkan ekonomi pedesaan dengan klasifikasi jenis unit usaha BUMDES sebagai berikut: a) lembaga perantara/*Brokering*; b) keuangan/*Banking*; c) bisnis sosial/*Serving*; dan d) usaha bersama/ *Holding*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengembangkan ekonomi pedesaan yang identik dengan sektor pertanian maka perlu dilakukakn langkah-langkah strategis melalui pengembangan usaha bisnis, pemberian paket permodalan, pembentukan sikap mental mandiri, menumbuhkan kembangkan *Responsibility Ness* terhadap kelembagaan, serta memperluas akses pasar, dan meningkatkan produktivitas petani melalui sapta usaha tani yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
2. Meskipun secara sumber daya pengelola BUMDesa secara formal belum memiliki kualifikasi untuk menjalankan suatu badan usaha tetapi bisa diasiasi dengan pemberian pelatihan keterampilan kepada para pengelola untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola badan usaha.
3. BUMDesa bisa mewadahi semua usaha atau industri kecil yang ada di desa sehingga melahirkan bentuk kegotongroyongan diantara sesama pelaku usaha.

---

**Daftar Pustaka**

- Fadil, 2019. "Peran cafe sawah dalam pengembangan ekonomi desa pujon kidul, kecamatan pujon, kabupaten malang." *Desa, Ekonomi, Pujon Kidul, Kabupaten Malang, dan Jurnal Ilmiah*.
- Fitriyani, Yuli et al. 2019. "Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa." (May).
- Hulu, Rokan. 2013. "Peranan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat ( Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)."
- Arief Maulana. 2019. "Persepsi Persepsi Petani Terhadap Peran Bumdes Dalam Penyediaan Pupuk Organik Pada Tanaman Manggis Di Desa Somongari Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo 48." 8(September): 48-57.
- Prasetyo, Ratna Azis. 2017. "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan." (May).
- Prawitno, Ashar, 2019. "Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Gowa Desa" *Departemen Politik, Pemerintahan Fisip, dan Universitas Hasanuddin*. Vol. 5, No. 2, pp. 50-60.
- Rahayuningsih, Yunia et al. 2019. "Peran Bumdes Dalam Penguatan Ekonomi Desa Sukaratu Kabupaten Serang , Banten The Role Of Village Owned Enterprise In Strenghtening The Economic Of Sukaratu Village , Serang Regency , Banten Province." (2).
- Wibowo, Hendro. 2014. "Pengembangan ekonomi kreatif desa melalui badan usaha milik desa (bumdes) menuju koperasi berbasis it hendro wibowo, pp. 17-30.
- Zulkarnaen, Reza M, Fakultas Ekonomi, dan Universitas Padjadjaran. 2016. "Kondisi Masyarakat Sebelum BUMDES Pendirian BUMDES sebagai lembaga ekonomi guna mengelola aset , jasa kesejahteraan masyarakat Desa. Vol. 5, No. 1, pp. 1-4.
- Maryunani. (2008). *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.